

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PENYAMPAIAN *LOCAL ROUTINE REPORT (MET REPORT)* DAN *LOCAL SPECIAL REPORT (SPECIAL)* UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 3, BN 2015/No. 424, 11 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PENYAMPAIAN *LOCAL ROUTINE REPORT (MET REPORT)* DAN *LOCAL SPECIAL REPORT (SPECIAL)* UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan pedoman dan mewujudkan keseragaman bagi tenaga pengamat (*observer*) dan tenaga prakirawan (*forecaster*) di stasiun meteorologi dalam pembuatan dan penyampaian *Local Routine Report (MET REPORT)* dan *Local Special Report (SPECIAL)*, perlu dilakukan penataan pelaksanaan pembuatan dan penyampaian *MET REPORT* dan *SPECIAL*.

*Local Routine Report* yang selanjutnya disebut *MET REPORT* adalah informasi cuaca rutin untuk kepentingan pelayanan penerbangan hanya untuk bandar udara setempat, tidak disebarakan ke luar bandar udara tersebut dan dipergunakan untuk keperluan tinggal landas dan pendaratan.

*Local Special Report* yang selanjutnya disebut *SPECIAL* adalah informasi cuaca khusus terpilih untuk kepentingan pelayanan penerbangan hanya untuk bandar udara setempat, tidak disebarakan ke luar bandar udara tersebut dan dilaporkan setiap saat bila ada perubahan unsur-unsur cuaca yang signifikan/bermakna.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 46 Tahun 2012; PP No. 70 Tahun 2014; Perka BMKG No. KEP. 03 Tahun 2009; Perka BMKG No. 9 Tahun 2014; dan Perka BMKG No. 15 Tahun 2014.
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memperhatikan ketentuan hukum internasional yakni *Amandment 75 Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation, ICAO; Technical Regulation, WMO No. 49 Volume II, Meteorological Service for International Air Navigation; dan Document No. 8896 Manual of Aeronautical Meteorological Practices ICAO.*

- Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini diatur tentang pembuatan, penyampaian dan waktu pembuatan dan penyampaian *MET REPORT* dan *SPECIAL*.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang pembuatan dan penyampaian *MET REPORT* dan *SPECIAL* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Maret 2015 dan ditetapkan tanggal 19 Maret 2015.